



P U T U S A N

Nomor : 219/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat tinggal semula di Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 08 Oktober 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Januari 2006, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

Akta Nikah Nomor: 32/32/I/2006, tertanggal 23 Januari 2006;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, selama 1 tahun 4 bulan lebih;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK (Lk) lahir 06 Februari 2007, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2006 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dengan Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2007, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut melalui Mass Media Radio berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 219 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/I/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo yang telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509064303880004 atas nama EVI DIANI (Penggugat) tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo, yang telah dinazeglen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat anaknya masih berumur 4 (empat) bulan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa waktu Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama pernah terjadi pertengkaran, dan saksi pernah menegur Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa seperti biasanya pagi hari Tergugat pergi bekerja, namun sampai malam Tergugat tidak pulang lagi kerumah, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

2. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat pergi;
- Bahwa sewaktu Tergugat masih berada di Desa Teluk Kayu Putih, saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan di warung;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 219 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



- Bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah



ditetapkan Penggugat telah hadir secara inperson ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya;”***

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah karena pada bulan Mei 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sekarang tidak pernah kembali;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 219 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Menimbang, atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu NAJMI bin AKIP dan DEBING ARIANTO bin ARBA'I, dan alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun bulan Maret 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, tidak memberi kabar berita dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;



Artinya; *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantumpada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 248:

فَإِذَا كَانَ بَعِيدًا لِّغَيْبَةِ لَا يَسْهُلُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ ، أَوْ
كَانَ مَجْهُولَ الْمَكَاتِلِ ، أَوْ كَانَ مَعْقُودًا وَتَبَيَّنَتْ أَنَّهُ لَا
مَالًا مِّنْهُ قَدْ مَنَعَهُ الزَّوْجُ حُطًّا لِّقَوْلِهِ الْقَاضِي .

Artinya: *Jika Tergugat sangat jauh sehingga sangat sulit untuk mencarinya, atau tidak diketahui tempatnya, atau dia raib (hilang) dan telah nyata tidak ada harta ditinggal yang bisa dijadikan nafkah, maka hakim boleh menceraikannya."*

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:



لَمَقَا سَيِّدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَاجَا لَبِمَصَاحِ

Artinya: “*Menghindari lebih diutamakan dari pada mengambil
Kemashlahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, S.H.I** serta **MUHAMMAD SIDIQ, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NUR AMRI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ttd

1. ASRORI AMIN, S.H.I

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. EMANELI

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 219 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

NUR AMRI, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 670.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Muara Tebo, 11 Maret 2014
Disalin sesuai aslinya
Panitera

Drs. RUSDI, MH